

## ***Behind the Busy Hong Kong: Representasi Pengalaman Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Indonesia dan Filipina di Hong Kong***

Andhika Mutiara Lathofani<sup>1</sup> dan Suzanna Eddyono<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara yang banyak mengirimkan tenaga kerja perempuan di sektor rumah tangga ke luar negeri. Hong Kong merupakan salah satu tujuan para perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran (PRTM). Rumah merupakan ranah privat tetapi di lain sisi juga menjadi tempat bekerja PRTM menyebabkan permasalahan lain, seperti kerap terjadinya kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh majikan. Penelitian ini menelaah perlindungan sosial yang didapatkan oleh PRTM dari negara asal dan tujuan serta pengalaman mereka selama di Hong Kong. Penelitian ini merupakan studi literatur menggunakan *Comparative Thematic Analysis*. Data-data dihimpun dari sumber sekunder yang terbit antara tahun 2019-2023 yang dapat diakses secara *online* dan terdiri atas 14 artikel jurnal, 11 berita, 5 video YouTube, dan masing-masing satu *research report* dan tesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para PRTM asal Indonesia dan Filipina yang bekerja di Hong Kong masih rentan dan cenderung diabaikan dalam cakupan perlindungan sosial.

**Kata kunci:** Pekerja Rumah Tangga Migran (PRTM), Representasi Pengalaman Pengalaman Pekerja, Hong Kong

### **Abstract**

*Indonesia and the Philippines are among the countries that send a significant number of women to work as domestic helpers abroad. Female Migrant Domestic Workers (MDWs) often choose Hong Kong as their destination. However, the home where they work and live is a private space, which makes it difficult to address issues such as frequent violence and torture by their employers. This study aims to explore the social protection provided to MDWs by their origin and destination countries, as well as their experiences in Hong Kong. The research employs Comparative Thematic Analysis as a literature review methodology on sources published online between 2019 and 2023, comprising 14 journal articles, 11 news articles, 5 YouTube videos, and one research report and thesis each, was used as data. The findings reveal that Indonesian and Filipino MDWs in Hong Kong still face vulnerability and are often not included in social protection coverage.*

**Keywords:** *Migrant Domestic Workers (MDWs), Worker Experience, Hong Kong*

### **Pendahuluan**

Selama lebih dari 20 tahun terakhir *caregiving* menjadi sektor penyerap tenaga kerja perempuan terbesar (Lutz, 2018). *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2015 melaporkan bahwa terdapat 11.5 juta Pekerja Rumah Tangga Migran yang tersebar di seluruh dunia (ILO, 2016). Negara penempatan para Pekerja Rumah Tangga Migran (PRTM) merupakan negara-negara Utara, sedangkan mereka berasal dari negara-negara di selatan seperti Indonesia dan Filipina. Data yang kami himpun menunjukkan bahwa kedua negara ini merupakan pengirim PRTM terbanyak, diperkirakan sekitar 1,4 juta pekerja asal Filipina dan 2,1 juta pekerja asal Indonesia menjadi PRTM di luar negeri (Silvey & Parreñas, 2020). PRTM asal Filipina biasanya bekerja di Hong

Kong, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Qatar, Singapura, dan Taiwan sedangkan PRTM asal Indonesia bekerja di Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, UEA, Hong Kong, dan Singapura (Liao & Gan, 2020). Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan berperan dalam menjelaskan fenomena meningkatnya PRTM di Asia Timur, antara lain munculnya kecenderungan *ageing society*, meningkatnya alokasi biaya publik untuk pendidikan, adanya insentif untuk perempuan yang masuk ke pasar kerja, dan runtuhnya model *extended family* (ILO, 2016; Wang et al., 2018).

Indonesia dan Filipina sebagai negara asal PRTM memiliki kesamaan. Keduanya merupakan negara berkembang yang secara historis pernah dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki gaya kepemimpinan otoritarian dan militeristik,

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada (email correspondence: [andhikamutiara@mail.ugm.ac.id](mailto:andhikamutiara@mail.ugm.ac.id))

<sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada (email: [suzanna.eddyono@ugm.ac.id](mailto:suzanna.eddyono@ugm.ac.id))

yaitu Soeharto (1968-1998) di Indonesia dan Ferdinand Marcos (1965-1986) di Filipina. Rezim kedua negara dibangun atas basis elit yang sempit sehingga dapat memanipulasi masyarakat dan dapat meredam tekanan publik. Oleh karenanya, kepentingan kuat ini dapat memegang kendali yang luas sehingga otonomi dan kapasitas menjadi terbatas (Sari, 2016). Keinginan untuk terlepas dari kepemimpinan yang otoriter dan militeristik membuat rakyat bergerak. Masyarakat sipil di Indonesia telah aktif sejak Orde Lama tetapi mengalami kegagalan karena polarisasi. Gerakan ini mendapatkan kembali momentumnya ketika Orde Baru mengambil alih. Meski mendapat represi dari rezim, gerakan ini tidak melemah dan justru memberikan tekanan yang sangat besar untuk menggulingkan pemerintahan otoriter pada masa Gerakan Reformasi tahun 1998. Kekuatan masyarakat sipil di Filipina juga terlihat pada masa Gerakan Kekuatan Rakyat (*People Power Movement*) yang bertujuan untuk menggulingkan rezim represif Ferdinand Marcos (Amal, 2013). Di kedua negara, gerakan akar rumput memainkan peran penting dalam mendorong reformasi demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ruang bagi masyarakat sipil semakin mengecil, sehingga berujung pada dekonsolidasi demokrasi. Hal ini terutama disebabkan oleh unsur-unsur yang berlawanan, polarisasi, menurunnya kebebasan sipil, dan munculnya pemimpin populis (Kristal, 2021).

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik, hingga hukum di Indonesia dan Filipina begitu dinamis. Di sisi lain, fenomena migrasi internasional pekerja rumah tangga yang dilakukan para perempuan juga berkaitan dengan budaya patriarki di kedua negara ini. Perempuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peran *mothering* dan *caring* di rumah tangga sedangkan laki-laki bekerja di luar (Parreñas, 2000; Intan Sari et al., 2021). Para perempuan asal Indonesia telah bermigrasi internasional untuk bekerja di sektor *caregiving* sejak masa pemerintahan Soeharto. Hal tersebut terjadi salah satunya sebab program Revolusi Hijau cenderung menyingkirkan perempuan dan memaksa mereka untuk mencari sumber penghidupan lain, salah satunya menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Sari, Sunarko, & Molasy, 2021). Sama halnya dengan perempuan Indonesia, sejak tahun 1980an perempuan Filipina juga telah bermigrasi internasional.

Pekerjaan mereka beragam, mulai dari PRT hingga pekerjaan formal seperti guru dan perawat. Pada tahun 2000 tren migrasi untuk menjadi PRT meningkat dan membuat sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja migran perempuan Filipina terbesar (Santos, 2014).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diargumentasikan bahwa kemiskinan dan kebutuhan pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan merupakan dua faktor yang melatarbelakangi kebutuhan akan PRT (Hanifah, 2020). Oleh karenanya, banyak perempuan asal kedua negara tersebut memutuskan untuk bermigrasi ke negara-negara utara yang secara ekonomi memberikan peluang kerja dan upah lebih baik daripada negaranya. Migrasi ini membuat Indonesia dan Filipina mendapatkan keuntungan. Misalnya, pada tahun 2018 PRTM asal Indonesia dan Filipina yang bekerja di Hong Kong, Singapura, dan Malaysia menyumbangkan remitan lebih dari \$1 Milyar (Experian & Enrich, 2019a). Terlepas dari remitan yang signifikan bagi keluarganya, salah satu hal penting yang perlu dicermati adalah perlindungan sosial yang disediakan negara asal maupun negara tujuan tempat mereka bekerja.

Hong Kong merupakan salah satu teritorial tujuan yang menggunakan jasa PRTM. Pada tahun 2021 terdapat sekitar 340.000 PRTM yang mayoritas berasal dari Indonesia dan Filipina bekerja di *city-state* ini (Reuters, 2022). Angka tersebut memang menurun jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 385.000 PRTM. Namun, Departemen Tenaga Kerja Hong Kong memproyeksikan angka tersebut akan terus bertambah hingga 460.000 PRTM pada tahun 2030 (Experian dan Enrich, 2019b). Pada tahun 2018 dilaporkan bahwa PRTM yang sebagian besar adalah perempuan bekerja sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga merupakan penyumbang ekonomi terbesar, sebanyak \$12.6 Milyar. Keberadaan PRTM ini memungkinkan peningkatan partisipasi perempuan Hong Kong di pasar kerja sehingga pendapatan rumah tangga meningkat dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga (Leung, 2019; Experian & Enrich, 2019c).

Berprofesi sebagai pekerja rumah tangga dan berada dalam ruang kerja privat membuat PRTM cenderung berisiko mendapatkan perlakuan agresif dari majikan. Selain itu, tidak adanya waktu kerja yang pasti membuat PRTM

seringkali bekerja *overtime* tanpa upah tambahan (Lai & Fong, 2020). Pada tahun 2014 publik digemparkan oleh kasus Erwina Sulistyaningsih, salah satu PRTM asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Ia baru menginjakkan kaki di Hong Kong pada tahun 2013, tetapi delapan bulan kemudian ia sudah kembali ke Indonesia dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Selama itu, ia disiksa majikannya dan sang majikan juga mengancam keluarganya di Indonesia akan dibunuh apabila ia tidak melaksanakan tugas. Ia juga tidak diberi upah, ketika ia dipulangkan pun ia hanya memegang HK\$9 (TIME, 2014). Kasus Erwina ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah negara asal dan tujuan untuk melindungi PRTM.

Hong Kong sebagai tujuan PRTM memiliki kebijakan imigrasi yang ketat, sistem kontrak kerja yang cenderung kaku, lebih banyak memberikan hak migran, dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap aktivisme sipil (Piper, 2009). Misalnya, Hong Kong mengizinkan pekerja migran untuk berserikat. Serikat pekerja migran dari Filipina dan Indonesia seringkali bekerja sama untuk menegakkan hak-hak pekerja migran. Selain itu, Hong Kong melalui Departemen Tenaga Kerjanya memiliki divisi yang menangani PRTA atau Pekerja Rumah Tangga Asing (PLRTA). Situs resmi otoritas dapat diakses dalam bahasa Inggris, Indonesia, Tagalog dan bahasa lainnya. Otoritas Hong Kong juga telah menyiapkan buku saku bagi PRTM yang berisi persiapan sebelum berangkat, tugas dan tanggung jawab, hak-hak pekerja, serta nomor-nomor penting yang harus dijaga. Meskipun lembaga-lembaga publik setempat telah melakukan upaya untuk memfasilitasi PRTM dengan baik, PRTM di Hong Kong masih menerima kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Lebih dari satu tahun yang lalu, 94% pekerja dirumahkan agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan (ILO, 2022). Sebelum adanya pandemi Covid-19 pun PRTM sudah menjadi salah satu kelompok yang termarginalisasi; tidak mendapat perlindungan dan sektor domestik sering dianggap remeh. Adanya pembatasan penyebaran Covid-19 memperparah kondisi PRTM (Foley & Piper, 2020). Para pekerja migran seringkali dikecualikan dalam sistem kesejahteraan yang memberikan proteksi untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat adanya pembatasan

pergerakan untuk mencegah persebaran Covid-19 (Guadagno, 2020). Otoritas Hong Kong mengharuskan PRTM untuk tinggal di rumah majikan, hanya libur sehari dalam seminggu, dan tidak boleh sembarangan berganti pekerjaan. Hal ini menyebabkan apabila seorang PRTM positif terjangkit Covid-19, majikan seringkali melantarkannya dan membiarkan mereka tidur di jalan. Selain itu, juga terdapat PRTM yang ditolak untuk berobat di rumah sakit karena ia telah kehilangan pekerjaannya (Taylor, 2022).

Di satu sisi, otoritas setempat harus melindungi para pekerja migran. Namun, dengan statusnya sebagai imigran dan pekerja asing seringkali mereka diabaikan dalam kebijakan yang ada. Hal ini lah yang menyebabkan para PRTM seringkali dikecualikan dari cakupan regulasi ketenagakerjaan di negara tujuan (Piper, 2009). Organisasi internasional telah mengeluarkan berbagai konvensi agar kehidupan para pekerja migran maupun PRTM lebih baik. Konvensi ILO yang paling penting sehubungan dengan perlindungan pekerja rumah tangga ialah *Domestic Workers Convention*, 2011 (No. 189) dan *Recommendation 201* yang berfokus pada kerja layak bagi para pekerja domestik. ILO juga turut mendorong negara asal dan tujuan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi PRTM, mengingat mereka sangatlah rentan. Selain ILO, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) memiliki *International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi para pekerja migran dan keluarganya di tanah air. Adanya konvensi ini mendorong negara-negara untuk tidak hanya berfokus pada kesejahteraan warganya yang bekerja di luar negeri, tetapi juga kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

Di sisi lain, Indonesia dan Filipina sebagai negara asal telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi warganya yang bermigrasi, termasuk para PRTM di Hong Kong. Upaya tersebut tertuang dalam dokumen kenegaraan seperti undang-undang maupun peraturan pemerintah, memiliki perwakilan negara asal di Hong Kong, hingga berbagai cara informal ditempuh untuk melindungi para PRTM. Oleh karenanya, pembahasan mengenai perlindungan sosial bagi para PRTM, terutama asal Indonesia dan Filipina, sangatlah dibutuhkan mengingat jumlahnya besar tetapi masih dipandang sebelah mata padahal sudah banyak kasus kekerasan

maupun pelecehan yang membuatnya masuk dalam kelompok rentan.

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengalaman PRTM di balik implementasi kebijakan perlindungan sosial yang diberikan oleh Indonesia dan Filipina sebagai negara asal para perempuan PRTM selama mereka bekerja di negara penempatan. Penulis berargumen bahwa terdapat perbedaan representasi pengalaman PRTM dari kedua negara tersebut selama bekerja di Hong Kong. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan perlindungan sosial mereka, di mana hak-hak substantif (dalam hal ini hak-hak sosial) mereka tidak terpenuhi dan ini berkaitan erat dengan keterbatasan hak formal mereka.

Tulisan ini berangkat dari pengalaman pekerja sebagai warga negara yang berada di luar batas-batas teritorial negaranya dapat mengakses hak-hak sosialnya, baik secara formal maupun substantif. Tulisan ini melihat perlindungan tenaga kerja atau perlindungan sosial dari negara hanya mencakup sebagian saja dari pemenuhan hak-hak formal dan substantif bagi mereka. Demikian pula, dalam tulisan ini penulis tidak membatasi konsep *social protection* dan *social security* hanya dari perspektif negara (von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2000) mengingat negara hanya merupakan salah satu aktor dalam upaya perlindungan sosial dan memiliki keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak sosial warganya (Cammett & MacLean, 2011; Williams, 2014), utamanya warganya yang menjadi PRTM di luar negeri (Chan, 2014), penting untuk melihat pengalaman pekerja sebagai warga dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya, penelitian ini melihat bagaimana kebijakan perlindungan sosial yang diberikan oleh otoritas Hong Kong untuk para pekerja migran, terutama PRTM. Terakhir, penelitian ini juga menelaah bagaimana representasi realitas kehidupan para perempuan PRTM di Hong Kong.

## **Kerangka Teori**

### *Konsep Kewarganegaraan (Citizenship)*

Stokke (2017) dalam artikelnya menyebutkan terdapat empat dimensi kunci kewarganegaraan, yaitu (1) keanggotaan (*membership*), (2) status hukum (*legal status*), (3) hak (*rights*), dan (4) partisipasi (*participation*). Kewarganegaraan bukan merupakan suatu model yang bersifat tetap, melainkan selalu kontekstual dan politis. Kewarganegaraan yang digambarkan oleh

Stokke bersifat formal. Seiring berkembangnya zaman dan globalisasi, variasi kewarganegaraan yang melampaui batas-batas nasional tampak dari praktik-praktik migrasi internasional yang berkelindan dengan gagasan kewarganegaraan yang mengacu pada kompleksitas aturan-aturan terhadap migran yang dirumuskan oleh negara asal maupun tujuan (Bauböck, 2010 dalam Eddyono, 2015). Migrasi internasional menciptakan situasi di mana kewarganegaraan formal diatur oleh lebih dari satu negara. Konsekuensinya, kewarganegaraan aktif berhubungan pula dengan banyak hal, seperti ruang politik dan sosial di negara asal dan imigrasi, juga transnasional bagi para diaspora (Stokke, 2017). Oleh karenanya, dibutuhkan gagasan lain yang dapat mengakomodir kebutuhan para pelaku migrasi internasional tersebut.

Kewarganegaraan perlu dibedakan antara formal dengan substantif. Hal ini tampak jelas dari temuan Glenn (2011) mengenai mahasiswa imigran tanpa dokumen legal di Amerika yang masih dapat menikmati hak-hak sosial tertentu. Status sebagai mahasiswa memungkinkan mereka untuk memperoleh jaminan-jaminan tertentu di dalam kampus, walaupun ketika di luar kampus mereka tidak dapat menikmati kemewahan tersebut. Hal ini memperlihatkan perlunya memperhitungkan praktik-praktik kewarganegaraan yang mengakui, ataupun sebaliknya, mengabaikan status legal/formal seseorang maupun suatu kelompok, terutama dengan melihat kapan seseorang dapat menjadi warga dalam hal-hal tertentu, tapi tidak dalam hal lain. Bisa saja seseorang dapat mengakses hak sosial tetapi tidak hak politik. Oleh karenanya, gagasan Marshall yang membedakan kewargaan menjadi beberapa aspek daripada sebuah hal yang universal masih relevan (Glenn, 2011).

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan dapat dilihat secara formal dan substantif. Jika dilihat menggunakan perspektif formal, seseorang yang merupakan warga negara dari sebuah negara memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh negara tersebut. Sedangkan ketika ia bermigrasi ke negara lain, hak yang ia miliki di negaranya bisa saja tidak terpenuhi di negara tersebut karena statusnya bukan lah seorang warga negara. Namun, apabila menggunakan perspektif substantif, kondisi ini bisa berbeda karena walaupun ia seorang warga negara tetapi hak yang diakui secara

formal belum tentu dapat terpenuhi atau diakses (Glenn, 2011).

Kondisi ini lah yang dialami oleh PRTM asal Indonesia dan Filipina yang bekerja di Hong Kong, secara formal mereka merupakan warga negara Indonesia maupun Filipina yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang wajib dipenuhi oleh negara. Akan tetapi, ketika bekerja di Hong Kong bisa saja negara asal tidak mampu melindungi mereka karena sudah bukan daerah teritorialnya. Maka, perspektif kewarganegaraan substantif dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat perlindungan sosial yang didapatkan oleh PRTM baik ketika di negara asal maupun di Hong Kong. Konsep kewarganegaraan substantif dapat memperlihatkan praktik-praktik perlindungan sosial warga negara baik di dalam maupun di luar negaranya.

Selain itu, konsep *decent work* atau kerja layak digunakan sebagai indikator dalam melihat realitas kehidupan para PRTM selama di Hong Kong. Pada *International Labour Conference* ke-100 di tahun 2011, ILO berkomitmen untuk mempromosikan kerja layak bagi para pekerja rumah tangga. Pada penelitian ini penulis mengambil sepuluh poin sebagai kriteria yang menjadi tema-tema utama dalam menganalisis data, yaitu:

1. Mendapatkan libur minimal 24 jam
2. Mengonsumsi makanan yang layak
3. Mendapat upah sesuai dengan ketentuan Hong Kong dan dibayarkan tepat waktu
4. Memiliki kebebasan berserikat
5. Mendapatkan hak cuti berbayar tahunan dan cuti lainnya
6. Mendapatkan perlindungan dari perwakilan negara asal
7. Memiliki jaminan sosial di negara asal dan di Hong Kong
8. Mendapatkan perlindungan selama Covid-19
9. Memiliki privasi
10. Terbebas dari kekerasan/penyiksaan/kerja paksa

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan *literature review* yang menggunakan metode analisis tematik komparatif (*Comparative Thematic Analysis*). Metode *thematic analysis* digunakan untuk menemukan dan menentukan tema-tema apa saja yang menjadi permasalahan PRTM.

Komparasi digunakan untuk membandingkan antara Indonesia dengan Filipina, baik dari segi kebijakan negara maupun realitas kehidupan PRTM. Perbandingan ini dilakukan mengingat perbedaan perlakuan kedua negara kepada warga negaranya yang bermigrasi sebagai PRTM. Mengacu pada sepuluh poin Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga di atas, penulis kemudian membandingkan diskursus kebijakan dan pengalaman PRTM kedua negara tersebut, secara detil penulis menggunakan matriks sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Matriks Comparative Thematic Analysis**

No.	Tema <i>Comparative Thematic Analysis</i>	Indonesia	Filipina
1.	Mendapatkan libur minimal 24 jam		
2.	Mengonsumsi makanan yang layak		
3.	Mendapat upah sesuai dengan ketentuan Hong Kong dan dibayarkan tepat waktu		
4.	Memiliki kebebasan berserikat		
5.	Mendapatkan hak cuti berbayar tahunan dan cuti lainnya		
6.	Mendapatkan perlindungan dari perwakilan negara asal		
7.	Mendapatkan jaminan sosial di negara asal dan Hong Kong		
8.	Mendapatkan perlindungan selama Covid-19		
9.	Memiliki privasi		
10.	Terbebas dari kekerasan/penyiksaan/kerja paksa		

Sumber: Diadaptasi dari Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011

Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari 8 dokumen kebijakan, masing-masing 1 *report* dan tesis, 14 artikel jurnal, 11 berita, dan 5 video di laman YouTube. Dalam mencari data-data tersebut, penulis menggunakan kata kunci seperti "*Foreign domestic helpers in Hong Kong*", "*Migrant domestic worker in Hong Kong*",

"Indonesia Migrant Domestic Worker", "Filipino Migrant Domestic Worker", dan kunci lain, seperti "Hong Kong Maids" serta "Kasambahaya Hong Kong" yang berkaitan dengan para PRTM asal Indonesia dan Filipina di Hong Kong. Kata kunci yang digunakan beragam agar dapat menemukan data-data yang diinginkan sesuai dengan *platform* yang digunakan. Data-data yang digunakan merupakan data berbahasa Indonesia dan Inggris terbitan tahun 2019-2023 (kecuali dokumen kebijakan) dan *open access* sehingga bebas diakses oleh siapa saja.

Penelitian ini menggunakan tahapan *thematic analysis* yang dikembangkan Braun & Clarke (2006) dan Ritchie et al., (2003) yang disesuaikan menjadi (1) *Familiar with the data*, (2) *Searching for themes* menggunakan matriks *comparative thematic analysis* (3) *generating initial codes* dengan membuat *conceptual framework* atau *index*, dan (4) *producing the report*. *Comparative Thematic Analysis* dapat memperlihatkan perbedaan antara perlindungan sosial dan realitas kehidupan para PRTM asal Indonesia dengan PRTM asal Filipina.

## Hasil

### Identifikasi Perlindungan bagi Pekerja Migran

Hasil identifikasi di atas menunjukkan Filipina memenuhi seluruh indikator yang ada. Indonesia dan Filipina telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Seluruh Keluarganya sedangkan ratifikasi ini belum dilakukan otoritas Hong Kong. Selanjutnya, walau Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, di level nasional Indonesia belum memiliki kebijakan mengenai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Indonesia dan

otoritas Hong Kong juga sama-sama belum meratifikasi Konvensi ILO no. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) yang telah ada sejak tahun 2011.

### Perlindungan Sosial bagi PRTM dari Negara Asal dan Tujuan Filipina

Sejak tahun 1984 para pekerja migran asal Filipina telah berserikat untuk menggulingkan Ferdinand Marcos dan menuntut perlindungan yang lebih layak untuk mereka di Hong Kong. Tampaknya di Filipina isu pekerja migran mendapat perhatian lebih serius. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) pada tahun 1995 (Amalia, 2020). Ratifikasi konvensi tersebut juga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan *Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995* (RA 8042) yang diamandemen menjadi *Republic Act No. 10022* pada tahun 2009. Undang-undang ini merupakan undang-undang omnibus terkait ketenagakerjaan, terutama pekerja migran Filipina. Di dalam peraturan ini juga tertuang bahwa negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran asal Filipina. Sejak tahun 2013 Filipina memiliki undang-undang khusus mengenai pekerja rumah tangga, yaitu *Republic Act No. 10361* yang biasa disebut dengan '*Domestic Workers Act*' atau '*Batas Kasambahaya*'. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak pekerja, seperti ketentuan upah minimum, hari libur, sampai perlindungan sosial yang didapatkan seperti *Social Security System (SSS)*, *Employees*

**Tabel 2**  
**Identifikasi Perlindungan bagi Pekerja Migran**

No.	Indikator	Indonesia	Filipina	Hong Kong
1.	Telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Seluruh Keluarganya (ICRMW)	☑	☑	
2.	Memiliki kebijakan khusus Pekerja Rumah Tangga (PRT) di level nasional/teritorialnya		☑	☑
3.	Telah meratifikasi Konvensi ILO no. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga		☑	
4.	Memiliki kebijakan perlindungan khusus pekerja migran	☑	☑	☑
5.	Memiliki skema perlindungan sosial untuk pekerja migran/PRTM	☑	☑	☑
6.	Bagi Indonesia dan Filipina, memiliki perwakilan negara asal di Hong Kong	☑	☑	
7.	Memiliki badan khusus di level nasional/teritorialnya yang bertugas mengurus pekerja migran/PRTM	☑	☑	☑

Sumber: Penulis, 2023

Compensation Commission (ECC), Philippine Health Insurance Corporation (Phil-Health), dan Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG).

#### Indonesia

Indonesia telah meratifikasi ICRMW dan meresponsnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari pra keberangkatan hingga kepulangan. Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di Indonesia pun perlindungan bagi PMI dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga pemerintah desa. Lebih lanjut, Indonesia telah mewajibkan para PMI untuk memiliki jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek dari sebelum mereka berangkat ke negara tujuan.

#### Hong Kong

Hong Kong sebagai daerah tujuan internasional juga memiliki skema perlindungan bagi para pekerja migran. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Employment Ordinance* dan *Employees' Compensation Ordinance*. Agar mempermudah para PRTM untuk memahami peraturan yang ada beserta hak, kewajiban, kondisi Hong Kong, sampai cara bergaul dengan majikan, Kementerian Ketenagakerjaan Hong Kong menerbitkan buku saku yang berjudul "*Be Prepared for Employment in Hong Kong - A Handbook for Foreign Domestic Helpers*". Buku ini dapat diakses menggunakan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Tagalog, dan lainnya. Di dalam buku ini juga tertuang hak dan kewajiban PRTM maupun majikan agar suasana bekerja lebih kondusif dan layak. Selain itu, PRTM dan majikan wajib menandatangani *Standard Employment Contract*.

Analisis yang telah dilakukan menemukan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, umumnya para PRTM libur pada hari Minggu. Lokasi mereka

berkumpul pun beragam, umumnya para PRTM asal Indonesia berkumpul di Victoria Park dan PRTM asal Filipina di Charter Garden. Kegiatan mereka biasanya berkumpul, berpiknik, hingga beribadah bersama. Namun, tidak jarang para PRTM tidak mendapatkan hari libur. Permasalahan lain yang dihadapi oleh para PRTM ialah ketika berkumpul mereka sering kali diusir karena dianggap mengganggu ketertiban umum karena berkumpul dengan jumlah yang banyak dinilai menjadikan tempat-tempat tersebut terlihat kumuh.

*Kedua*, peraturan pemerintah Hong Kong mewajibkan para majikan untuk memberikan makan secara gratis kepada PRTM. Namun, apabila majikan tidak bisa menyediakannya, majikan wajib memberikan *meal allowance* kepada PRTM. Penelitian ini menemukan bahwa baik PRTM asal Indonesia maupun Filipina pernah mendapatkan makanan yang tidak layak. Frekuensi makan para PRTM juga sering hanya satu kali dalam sehari. Selain itu, PRTM asal Indonesia yang sebagian besar beragama Islam juga mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan makanan halal. Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Ham & Ceradoy (2022) menemukan bahwa terdapat fenomena *food insecurity* di kalangan PRTM. *Food insecurity* yang dialami para PRTM berupa terbatasnya jenis makanan yang diberikan atau majikan memberikan makanan yang kadaluarsa ataupun sisa makanan. Ledegaard (dalam Ham & Ceradoy, 2021) menganggap kelaparan yang dirasakan oleh para PRTM ini bukan kelaparan akibat telat makan. Melainkan, kelaparan yang terus menerus dirasakan karena hanya makan dari sisa-sisa makanan dan tidak pernah mendapatkan makanan yang layak. Para PRTM juga cenderung mbingkai adanya dehumanisasi ini dengan rasa syukur karena setidaknya sudah diberikan makanan oleh majikan.

*Ketiga*, sejak September 2023 Hong Kong menetapkan upah minimum PRTM senilai HK\$4.870. Upah ini langsung dibayarkan majikan kepada PRTM. Mayoritas literatur dan video yang ditemukan memang mengungkapkan bahwa para PRTM telah menerima upah sesuai dengan ketentuan tersebut. Bahkan, ditemukan pula seorang PRTM asal Indonesia yang mengungkapkan tiap tahunnya ia mengalami kenaikan upah. Pada tahun 2023 ia menerima upah sebesar HK\$7.000 per bulan setelah 10 tahun mengabdikan di majikan yang sama. Namun,

juga ditemukan PRTM asal Indonesia yang mengalami *underpayment*. Selain itu, para PRTM mengungkapkan bahwa terkadang majikan tidak membayarkan upah tepat waktu. Jika ditelaah lebih lanjut, pada kenyataannya upah minimum yang diterima oleh PRTM yang mengalami kenaikan upah berkala itu lebih rendah dari ketentuan upah minimum pekerja di Hong Kong, yaitu sebesar HK\$40 per jam.

*Keempat*, seperti yang telah disinggung sebelumnya, Hong Kong memperbolehkan para pekerja migran untuk berserikat. Oleh karenanya, banyak serikat pekerja migran yang tumbuh seperti *Indonesian Migrant Workers Union (IMWU)*, *Migrant CARE*, *Asian Migrant Care*, dan *Filipino Migrant Workers' Union (FADWU)*. Serikat ini dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti sistem pengupahan, kekerasan, dan lainnya. Serikat ini biasanya bergerak secara langsung dan menggunakan media Facebook (Amalia, 2020). Ketika Hong Kong bergejolak beberapa tahun lalu, serikat ini juga ikut serta dalam aksi tersebut. Bagi mereka dengan adanya gejolak di Hong Kong turut memengaruhi nasib mereka sebagai pekerja migran (Beltran, 2019).

*Kelima*, sesuai dengan peraturan yang ada, para PRTM di Hong Kong memiliki hak untuk mendapatkan cuti tahunan berbayar (*paid annual leave*). Pemberian cuti ini diberikan setiap kali PRTM telah bekerja selama 12 bulan, hak ini akan meningkat dari tujuh sampai 14 hari sesuai dengan masa kerja PRTM. Misalnya, PRTM yang baru bekerja selama 12 sampai 24 bulan, hanya mendapatkan cuti tahunan berbayar selama tujuh hari sedangkan PRTM yang telah bekerja selama empat tahun mendapatkan hak sembilan hari. Bagi PRTM yang telah bekerja selama sembilan tahun atau lebih berhak mendapatkan 14 hari cuti tahunan berbayar. Namun, dikarenakan Covid-19 dan Hong Kong dekat dengan episentrum penyebaran virus tersebut, pemerintah tidak memperbolehkan siapapun yang berada di Hong Kong untuk keluar dari negara ini. Hak cuti tahunan berbayar tersebut tidak berlaku walau PRTM akan tetap bekerja, tetapi hak tersebut digantikan dengan kompensasi.

*Keenam*, perwakilan negara asal di Hong Kong sangat dibutuhkan para PRTM dan pekerja migran lain. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara konsulat Filipina dengan PRTM Filipina berjalan dengan baik. Konsulat biasanya berhubungan dengan para PRTM

melalui institusi keagamaan (gereja) yang biasanya dihadiri oleh para PRTM setiap hari Minggu. Hubungan yang kuat ini membuat para PRTM percaya negara ada bersamanya. Oleh karenanya, mereka lebih percaya diri dan berani meminta dukungan sosial secara formal apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama bekerja. Para PRTM percaya bahwa negara ada dipihaknya sehingga ia dapat melawan tindakan majikan yang semena-mena. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan hubungan antara konsulat Indonesia dengan PRTM asal Indonesia. Hubungan ini dianggap kurang erat sehingga para PRTM jarang meminta dukungan secara formal. Para PRTM asal Indonesia cenderung memanfaatkan dukungan-dukungan informal dari sesama PRTM ketika menghadapi situasi yang tidak mudah.

*Ketujuh*, Indonesia mewajibkan para PMI untuk memiliki BP Jamsostek yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan manfaat khusus bagi PMI. Para PRTM asal Indonesia mengakui bahwa asuransi tersebut sangat berguna tetapi mereka tidak memegang kartu tersebut, justru agen yang memegangnya. Bagi PRTM Filipina perlindungan sosial berada di bawah skema *Social Security System (SSS)*, *Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)*, dan *PhilHealth* yang mewajibkan para PRTM untuk menjadi anggotanya. Jaminan sosial bagi PRTM selama di bekerja di Hong Kong dibebankan kepada majikan sehingga majikan wajib membayarkan polis asuransi dan tidak boleh memotong dari pendapatan PRTM.

*Kedelapan*, pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi PRTM. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat majikan yang membatasi aktivitas para PRTM. Apabila PRTM positif terjangkit Covid-19 mereka tidak boleh masuk ke rumah majikan bahkan terdapat PRTM yang diputus kontraknya. Namun, pemerintah Hong Kong tidak memberikan tempat karantina bagi PRTM. Alhasil para PRTM memanfaatkan jalur informal melalui LSM, salah satunya *HELP for Domestic Workers* yang membantu PRTM mendapatkan tempat berteduh. Selain itu, pada awal terjadinya pandemi Covid-19, otoritas di Hong Kong memberikan bantuan sejumlah HK\$10.000 kepada warganya. Walaupun demikian, skema tersebut tidak berlaku untuk para PRTM karena mereka bukanlah *permanent resident Hong Kong* (Lui et al., 2021).

*Kesembilan*, nanny camera menjadi salah satu permasalahan yang ada di Hong Kong. CCTV ini dipasang oleh majikan dengan dalih untuk memantau PRTM selama ia tidak di rumah dan agar mempermudah majikan untuk melihat jam kerja PRTM. Namun, pemasangan CCTV ini sering kali tidak diketahui oleh PRTM sehingga membuat mereka merasa diawasi dan tidak dipercaya. Bahkan, pemasangan CCTV sering kali berada di tempat privat, seperti kamar.

Sejak tahun 2003, pemerintah Hong Kong mewajibkan PRT untuk tinggal di rumah majikannya. Selain itu, majikan diberi mandat untuk menyediakan perumahan yang layak bagi PRT tersebut. Namun, rumah tangga di Hong Kong menghadapi keterbatasan ruang karena harga properti yang tinggi, yang memaksa masyarakat untuk tinggal di ruang yang terbatas. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembantu rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Mission for Migrant Workers*, tiga dari lima PRTM di Hong Kong tidak memiliki kamar pribadi dan malah berbagi tempat tidur dengan orang lain, seperti anak majikan mereka. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa tidak jarang PRTM tidur di gudang, ruang keluarga, dapur, bahkan kamar tidur. Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan bahwa untuk menjaga privasi, para pembantu rumah tangga menggunakan tirai untuk membatasi area tidur mereka, seperti yang dibuktikan melalui video-video PRTM yang diunggah di YouTube.

*Terakhir*, selain berada di bawah pengawasan majikan selama 24 jam dan bekerja lebih dari 12 jam sehari, para PRTM juga sering mendapatkan kekerasan verbal, fisik, bahkan seksual. Studi yang dilakukan oleh Johnson et al. (2020) terhadap PRTM asal Filipina menemukan bahwa 20.5% dan 34.4% responden pernah mengalami kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh majikan perempuan atau anaknya. Seorang PRTM asal Indonesia juga membagikan kisahnya di YouTube tentang ia yang diusir dari rumah majikan karena salah teknik dalam mencuci beras. Namun, PRTM cenderung tidak melaporkan perbuatan tersebut karena takut kehilangan pekerjaan (Cheung et al., 2019). Selain itu, para PRTM juga memiliki hak untuk mendapatkan libur. Namun, karena pandemi Covid-19 para majikan cenderung melarang PRTM untuk keluar rumah. Alhasil mereka tetap bekerja termasuk di hari libur.

Terdapat berbagai cara untuk keluar dari situasi tidak nyaman ketika bekerja. Studi yang dilakukan Choy et al. (2022) mengungkapkan bahwa PRTM asal Indonesia dan Filipina merupakan individu yang religius. Oleh sebab itu, *coping strategy* yang dilakukan ialah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengurangi stress akibat kondisi yang dialami. Cara formal juga mereka tempuh, para PRTM seringkali mengadu kepada agen maupun konsulat. Namun, PRTM asal Indonesia lebih sering menerima perlakuan tidak adil tersebut, sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Tong & Jiang (2020) yang mengungkapkan bahwa PRTM asal Indonesia cenderung lebih rentan mengalami kekerasan karena kurang aktif dalam menyuarkan hak-haknya. Terlebih, perlindungan hak PRTM yang dilakukan oleh Indonesia dianggap tidak terlalu terorganisir sehingga PRTM cenderung diabaikan.

## Diskusi

### *Perbedaan Perlindungan Sosial dari Negara Asal*

Temuan-temuan di atas menunjukkan terdapat berbagai perbedaan pengalaman PRTM asal Indonesia dan Filipina di Hong Kong. Perlindungan sosial yang diberikan oleh Filipina lebih baik daripada Indonesia. Hal ini dimungkinkan sebab Filipina telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan telah memiliki undang-undang khusus terkait pekerja rumah tangga. Selain itu, pada praktiknya hubungan antara PRTM Filipina dengan konsulat terjalin dengan baik; konsulat sering ikut serta dalam kegiatan PRTM sehingga tercipta keterikatan. Terdapat kecenderungan bahwa PRTM Filipina lebih percaya diri bahwa negaranya siap sedia untuk melindunginya. Berbeda dengan PRTM Indonesia; hubungan mereka dengan konsulat tidak terlalu erat sehingga PRTM Indonesia cenderung memilih untuk meminta bantuan melalui jalur-jalur informal. Kondisi ini kemungkinan berkaitan erat dengan fakta bahwa selain belum meratifikasi seluruh konvensi yang berkenaan dengan PRTM, Indonesia juga belum mengeluarkan kebijakan perlindungan pekerja domestik seperti halnya Filipina.

### *Bagai Anak Tiri: Kritik bagi Otoritas di Hong Kong*

Kehidupan PRTM di Hong Kong penuh tantangan. PRTM merupakan pekerja asing yang bekerja di Hong Kong sehingga sering mendapat

diskriminasi. Selain itu, terdapat perbedaan penghitungan upah minimum bagi PRTM dengan pekerja lainnya. Dasar penghitungan upah bagi pekerja lain ialah waktu bekerja per hari sedangkan upah PRTM sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak dihitung dari durasi waktu bekerja. Upah minimum bagi pekerja di Hong Kong sebesar HK\$40 per jam. Namun, upah minimum PRTM hanya sebesar HK\$4.870 per bulan. Artinya, setiap pekerja di Hong Kong dapat menghasilkan minimal HK\$6.400 per bulan apabila ia bekerja selama 8 jam per hari. Tentu jumlah tersebut dapat bertambah secara progresif apabila ia bekerja lebih waktu tersebut. Hal ini jauh berbeda dengan PRTM yang hanya mendapat minimum HK\$4.870 dengan jam kerja yang dapat mencapai 12 jam atau lebih. Hal ini membuktikan adanya ketidakadilan yang diberlakukan otoritas Hingkong terhadap PRTM.

#### *Kritik Terhadap Praktik Kewargaan (Citizenship)*

Tabuga dkk. (2021) mengungkapkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan suatu negara biasanya hanya dapat diakses oleh warga negaranya berdasarkan kewarganegaraannya. Oleh karena itu, perlindungan sosial dari negara A tidak dapat dialihkan ke negara B. Jika perlindungan sosial dapat dialihkan, biasanya terbatas pada pekerja di sektor formal. Hal ini menyulitkan pekerja migran di sektor informal untuk mendapatkan perlindungan sosial. Skema perlindungan sosial Filipina mencakup sektor ketenagakerjaan dan kesehatan dan dapat diakses oleh pekerja migran di mana pun mereka berada. Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia. Skema perlindungan sosial bagi pekerja migran hanya mencakup sektor ketenagakerjaan, bukan sektor kesehatan. Di bidang ketenagakerjaan, jaminan yang diberikan sama dengan non-penerima upah dan hanya mencakup manfaat lain khusus untuk PMI. Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut bukanlah penerima manfaat optimal dari jaminan sosial yang ada.

Penyediaan perlindungan sosial transnasional yang belum maksimal mendukung argumen Piper (2003) yang mengungkapkan fenomena ini sebagai kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan bagi pekerja migran perempuan dari segi hak, keselamatan fisik, hingga kesehatan psikis mereka. Selain itu, negara juga gagal dalam menyediakan perlindungan legislatif dan pelayanan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan para pekerja

migran perempuan. Lebih luas, adanya migrasi para perempuan membuat adanya kebijakan yang kurang relevan dan kesadaran publik terhadap isu ini baik di negara asal maupun negara tujuan. Oleh karenanya, para perempuan yang bermigrasi ini 'dibiarkan' teralienasi, teraniaya, hingga tidak mendapat keadilan (Chin dalam Piper, 2003). Permasalahan di atas semakin menunjukkan pentingnya melihat kewarganegaraan substantif Glenn (2011) yaitu bagaimana dalam praktiknya para pekerja migran dapat mengakses hak-hak di negara asal maupun tujuan.

#### *Perlunya Sedia Payung Sebelum Hujan: Urgensi Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*

Hal paling fundamental yang membedakan Indonesia dan Filipina terkait perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) ialah Filipina telah memiliki undang-undang perlindungan PRT sejak lama. *Republic Act* No. 10361 merupakan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan kesejahteraan PRT di Filipina. Berbeda halnya dengan Indonesia yang belum memiliki undang-undang terkait PRT, membuat sampai saat ini Indonesia masih menggunakan undang-undang ketenagakerjaan apabila berbicara mengenai perlindungan PRT. Hal ini memperlihatkan urgensi pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait PRT yang sejak belasan tahun lalu belum juga disahkan hingga saat penulisan artikel ini dilakukan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Filipina juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Ratifikasi ini juga yang mendorong Filipina untuk membuat undang-undang mengenai PRT. Ternyata ada dan tidaknya kebijakan yang mengatur mengenai PRT di level nasional dan negara yang sudah meratifikasi konvensi ILO tersebut dapat memengaruhi kondisi PRT bahkan PRTM. Studi Tong & Jiang (2020) menyebutkan PRTM asal Filipina lebih aktif dalam menyuarakan hak-haknya sehingga dapat terhindar dari kekerasan. Hal ini didukung oleh sudah terorganisirnya perlindungan hak PRTM yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, seperti melakukan perjanjian bilateral dengan Hong Kong dan penyediaan skema perlindungan sosial transnasional. Adanya undang-undang dan upaya ratifikasi ini dapat menandakan negara serius dalam menangani permasalahan

terkait PRT yang sering kali dianggap sebagai pekerja kelas bawah. Oleh karenanya, temuan dari penelitian ini menjadi salah satu gambaran mengenai PRTM Filipina yang lebih terlindungi daripada PRTM Indonesia.

### Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa PRTM asal Indonesia dan Filipina yang bekerja di Hong Kong masih menjadi pihak yang rentan. Dengan menggunakan metode *Comparative Thematic Analysis* penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan perlindungan sosial yang dapat diakses PRTM asal Indonesia dibandingkan dengan PRTM asal Filipina. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa PRTM Indonesia jauh lebih rentan daripada PRTM Filipina. Hal ini berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Filipina memiliki undang-undang khusus untuk melindungi pekerja rumah tangga. Lain halnya dengan Indonesia yang belum memiliki undang-undang tersebut, perhatian pemerintah terhadap PRTM jauh lebih sedikit.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa skema perlindungan sosial bagi PRTM yang dimiliki Filipina sudah lebih baik dan terintegrasi dibandingkan Indonesia. Skema perlindungan sosial milik Filipina sudah mencakup jaminan sosial, jaminan kesehatan, bahkan jaminan perumahan sedangkan skema Indonesia masih terbatas di jaminan ketenagakerjaan dan belum mencakup jaminan kesehatan. Dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai penggunaan standar internasional lainnya dalam membahas kerja layak (*decent work*), penyediaan perlindungan sosial yang berbeda walaupun negara telah meratifikasi konvensi, dan advokasi pemenuhan hak-hak sosial terutama perlindungan sosial bagi pekerja migran maupun PRTM.

### Referensi

- Amal, K. A. (2013). Perjuangan Civil Society dalam Memperluas Ruang Demokrasi di Asia. *Jurnal Review Politik*, 03(01), 69–84.
- Amalia, E. (2020a). Sustaining transnational activism between Indonesia and Hong Kong. *Asian and Pacific Migration Journal*, 29(1), 12–29. <https://doi.org/10.1177/0117196820925556>
- Amalia, E. (2020b). Sustaining transnational activism between Indonesia and Hong Kong. *Asian and Pacific Migration Journal*, 29(1), 12–29. <https://doi.org/10.1177/0117196820925556>
- Beltran, M. (2019, July 5). *Why Are Migrant Workers Joining the Hong Kong Protests?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2019/07/why-are-migrant-workers-joining-the-hong-kong-protests/>
- Cammett, M. C., & MacLean, L. M. (2011). Introduction: the Political Consequences of Non-state Social Welfare in the Global South. *Studies in Comparative International Development*, 46(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s12116-010-9083-7>
- Chan, C. (2014). Gendered Morality and Development Narratives: The Case of Female Labor Migration from Indonesia. *Sustainability*, 6(10), 6949–6972. <https://doi.org/10.3390/su6106949>
- Cheung, J. T. K., Tsoi, V. W. Y., Wong, K. H. K., & Chung, R. Y. (2019). Abuse and depression among Filipino foreign domestic helpers. A cross-sectional survey in Hong Kong. *Public Health*, 166, 121–127. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.09.020>
- Choy, C. Y., Chang, L., & Man, P. Y. (2022). Social support and coping among female foreign domestic helpers experiencing abuse and exploitation in Hong Kong. *Frontiers in Communication*, 7. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.1015193>
- Eddyono, S. (2015). Narasi Hak-hak dalam Perdebatan mengenai Poligami di Indonesia. In Suzanna Eddyono (Ed.), *Tantangan Pemberdayaan Masyarakat* (pp. 227–249). Azzagrafika.
- Experian, & Enrich. (2019). *The Value of Care: Key Contributions of Migrant Domestic Workers to Economic Growth and Family Well-being in Asia*. [https://enrichhk.org/sites/default/files/2019-09/Final\\_The-Value-of-Care\\_Full-Report.pdf](https://enrichhk.org/sites/default/files/2019-09/Final_The-Value-of-Care_Full-Report.pdf)
- Foley, L., & Piper, N. (2020). *Covid-19 and women migrant workers: Impacts and implications*.
- Glenn, E. N. (2011). Constructing Citizenship: Exclusion, Subordination, and Resistance. *American Sociological Review*, 76(1), 1–24. <https://doi.org/10.1177/000312241139844>
- Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. In *Migration Research Series N° 60*. International Organization for Migration (IOM).

- Ham, J., & Ceradoy, A. (2022). "God blessed me with employers who don't starve their helpers": Food insecurity and dehumanization in domestic work. *Gender, Work and Organization*, 29(3), 922–937. <https://doi.org/10.1111/gwao.12643>
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 193–208.
- Intan Sari, D. A., Eriyanti, L. D., & Sunarko, B. S. (2021). KARAKTERISTIK KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI LINGKUP ASEAN MELALUI PERSPEKTIF GENDER. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.19184/fgs.v1i1.21549>
- International Labour Organization. (2016). *Decent Work for Migrant Domestic Workers: Moving the Agenda Forward*.
- International Labour Organization. (2022). *ILO Monitor on the world of work. Tenth edition*. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/briefingnote/wcms\\_859255.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/briefingnote/wcms_859255.pdf)
- Johnson, M., Lee, M., McCahill, M., & Mesina, M. R. (2020). Beyond the 'All Seeing Eye': Filipino Migrant Domestic Workers' Contestation of Care and Control in Hong Kong. *Ethnos*, 85(2), 276–292. <https://doi.org/10.1080/00141844.2018.1545794>
- Kristal, D. (2021). THE COMPARISON OF DEMOCRATIC (DE)CONSOLIDATION: THE STUDY OF DEMOCRATIC REGRESSION IN INDONESIA AND PHILIPPINES 2016-2020. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 125–139. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>
- Lai, Y., & Fong, E. (2020). Work-Related Aggression in Home-Based Working Environment: Experiences of Migrant Domestic Workers in Hong Kong. *American Behavioral Scientist*, 64(6), 722–739. <https://doi.org/10.1177/0002764220910227>
- Leung, H. (2019, March 6). *Here's How Much Migrant Domestic Workers Contribute to Hong Kong's Economy*. TIME. <https://time.com/5543633/migrant-domestic-workers-hong-kong-economy/>
- Liao, T. F., & Gan, R. Y. (2020). Filipino and Indonesian Migrant Domestic Workers in Hong Kong: Their Life Courses in Migration. *American Behavioral Scientist*, 64(6), 740–764. <https://doi.org/10.1177/0002764220910229>
- Lui, I. D., Vandan, N., Davies, S. E., Harman, S., Morgan, R., Smith, J., Wenham, C., & Grépin, K. A. (2021). "We also deserve help during the pandemic": The effect of the COVID-19 pandemic on foreign domestic workers in Hong Kong. *Journal of Migration and Health*, 3. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2021.100037>
- Lutz, H. (2018). Care migration: The connectivity between care chains, care circulation and transnational social inequality. *Current Sociology*, 66(4), 577–589. <https://doi.org/10.1177/0011392118765213>
- Parreñas, R. S. (2000). Migrant Filipina Domestic Workers and the International Division of Reproductive Labor. *Gender & Society*, 14(4), 560–580. <https://doi.org/10.1177/089124300014004005>
- Piper, N. (2003). Feminization of Labor Migration as Violence Against Women. *Violence Against Women*, 9(6), 723–745. <https://doi.org/10.1177/1077801203009006006>
- Piper, N. (2009). Obstacles to, and opportunities for, ratification of the ICRMW in Asia. In Ryszard Cholewinski, Paul de Guchteneire, & Antoine Pecoud (Eds.), *Migration and Human Rights* (pp. 171–192). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811272.007>
- Reuters. (2022, February 28). *Hong Kong domestic helpers abandoned as COVID takes toll*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hong-kong-domestic-helpers-abandoned-covid-takes-toll-2022-02-28/>
- Ritchie, J., Spencer, L., & O'Connor, W. (2003). Carrying out Qualitative Analysis. In J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (pp. 219–262). SAGE Publications.
- Santos, A. P. (2014, July 11). *Philippines: A History of Migration*. <https://pulitzercenter.org/stories/philippines-history-migration>
- Sari, M. K. (2016). Crony Capitalism and Post-Crisis Economy in Indonesia and the Philippines. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(1).
- Silvey, R., & Parreñas, R. (2020). Precarity chains: cycles of domestic worker migration from Southeast Asia to the Middle East. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(16), 3457–3471. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1592398>

- Stokke, K. (2017). Politics of citizenship: Towards an analytical framework. *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 71(4), 193–207. <https://doi.org/10.1080/00291951.2017.1369454>
- Tabuga, A. D., Vargas, A. R. P., & Mondez, M. B. D. (2021). *Analyzing Filipino Migrant Workers' Access to Social Protection*. <https://www.pids.gov.ph>
- Taylor, J. (2022, February 18). *Hong Kong foreign domestic workers "abandoned" in virus crisis*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/world/2022/02/18/hong-kong-foreign-domestic-workers-abandoned-in-virus-crisis-.html>
- TIME. (2014, April 23). *Erwiana Sulistyarningsih*. <https://time.com/70820/erwiana-sulistyarningsih-2014-time-100/>
- Tong, Y., & Jiang, N. (2020). Much Ado About Nothing? Do Foreign Domestic Workers in Hong Kong Benefit From Capital Accumulation? *American Behavioral Scientist*, 64(6), 823–840. <https://doi.org/10.1177/0002764220910236>
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2000). Coping with insecurity. In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann, & H. Marks (Eds.), *Coping with insecurity: an "underall" perspective on social security in the third world* (2nd ed., pp. 7–34). Pustaka Pelajar & Focaal Foundation.
- Wang, C.-H., Chung, C.-P., Hwang, J.-T., & Ning, C. (2018). The Foreign Domestic Workers in Singapore, Hong Kong, and Taiwan: Should Minimum Wage Apply to Foreign Domestic Workers? *The Chinese Economy*, 51(2), 154–174. <https://doi.org/10.1080/10971475.2018.1447831>
- Williams, M. (2014). Rethinking Developmental State in the Twenty-First Century. In M. Williams (Ed.), *The End of the Development State?* (1st ed.). Routledge.